

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan (*archipelago state*) sudah mengenal konsep Negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Dengan konsep Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara (*archipelagic state*) meskipun pada waktu itu belum tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1958. Berkat perjuangan para Delegasi Indonesia mengajukan konsep sebagai Negara kepulauan di dunia Internasional, akhirnya konsep tersebut diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 / UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) yang dilaksanakan dan ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Hal ini juga merupakan keberhasilan Indonesia karena rancangan itu berisikan satu Bab khusus mengenai negara kepulauan (pasal 46 sampai pasal 54) yang telah diperjuangkan dengan segala jerih payah selama seperempat abad, sepanjang yang menyangkut Indonesia konvensi tersebut telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 dan Piagam Ratifikasinya telah didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 3 Februari 1986.¹

¹ Dina Sunyowati, Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2013, Surabaya, h.12

Khusus bagi negara kepulauan sebagaimana halnya Indonesia adanya konferensi hukum laut tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay Jamaika, telah membawa angin segar dengan pengaruh baru dalam wawasan internasional. Dengan dikukuhkannya lebar laut teritorial sepanjang 12 mil laut, memberikan kesempatan bagi negara pantai yang koneksinya memungkinkan untuk dilakukan perluasan. Disisi lain pengaruh konferensi tersebut, bahwa yang sebelum konferensi merupakan perairan internasional yang merupakan laut bebas (*fligh sea*) berubah menjadi laut teritorial di bawah kedaulatan suatu negara dengan perlindungan hukum nasional suatu negara tersebut dan sudah barang tentu kebebasan bagi negara-negara lain lebih terkendali.

Bagi negara kepulauan sebagaimana Indonesia, dengan adanya kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep bagi bangsa Indonesia telah berhasil memperoleh pengaturan resmi dari masyarakat internasional. Pengaturan itu dikatakan penting karena merupakan langkah lanjut secara inetrnasional dalam rangka menciptakan satu keasatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dengan wawasan Nusantara²

Indonesia yang terletak diantara 2 (dua) Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hinda serta diantara 2 (dua) Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia mempunyai aspek strategis bagi alur lalu lintas laut dunia bagi negara-negara yang memanfaatkan luas wilayah Indonesia untuk kegiatan tersebut, tentunya dengan hal tersebut sangat menguntungkan posisi negara Indonesia khususnya di wilayah Asia Tenggara bahkan Asia yang dapat memegang peranan percaturan politik dunia

² Joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2013, Jakarta, h. 36

dengan mencanangkan serta mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai Negara Poros Maritim dunia. Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang muncul berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia yang mana sebagian besar wilayahnya berupa laut, disamping itu konsep poros maritim sejalan dengan realitas geografis dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika di samudera Hindia dan Samudera Pasifik.³

Dalam kaitannya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka terdapat 3 (tiga) elemen dasar yang berhubungan dengan gagasan poros maritim dunia tersebut yaitu :

- a. Poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujudkan dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*), dan berwibawa (*dignity*).
- b. Poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (*a sense of common purpose*). Sebagai doktrin, Presiden Jokowi mengajak bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai "Poros Maritim Dunia, Kekuatan di Antara Dua Samudra". Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tergantung, dan pada saat yang bersamaan ikut memengaruhi, dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
- c. Gagasan poros maritim Presiden Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu menjadi operasional ketika *platform* Presiden Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, rencana pembangunan "tol laut" untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros

³ Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, 2015, Jakarta, h 28

maritim dunia, dengan kata lain gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional.⁴

Indonesia yang telah mendeklarasikan sebagai salah satu negara maritim di dunia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam segi keamanan di laut yang di laut merupakan tempat terjadinya segala bentuk kegiatan terutama yang berkaitan dengan proses perekonomian, segala bentuk kegiatan di laut tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa pengawasan terhadap keamanan laut wilayah teritorial dan wilayah yurisdiksi perairan Indonesia yaitu dalam bentuk pengamanan bernavigasi, alur-alur pelayaran yang dapat dilewati dan menimbulkan rasa aman dari segala bentuk tindak kejahatan dan keamanan dalam melaksanakan hak lintas pelayaran yang melalui dan keluar dari wilayah perairan Negara Kesatuan Indonesia sebagai negara kepulauan oleh sebab itu peranan aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana tertentu di laut harus mempunyai pedoman dan dasar hukum yang jelas serta memiliki kemampuan baik secara personel maupun peralatan berupa kapal dan persenjataannya yang dapat memberikan efek penindakan hukum bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan illegal, selain hal tersebut untuk mendukung sebagai negara poros maritim yaitu membangun infrastruktur maritim secara masif, dengan membangun infrastruktur maritim dengan sendirinya pemerintah menciptakan lahan dan pasar yang dapat

⁴ Rizal Sukma Direktur Eksekutif CSIS, *Gagasan Poros Maritim*, Kompas.com, tanggal 21 Agustus 2014, <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim>, diakses tanggal 3 januari 2020

mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas industri maritim, yang memunculkan investor-investor baru dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Hakikat dan makna laut bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa kondisi laut berbeda dengan daratan, karena laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang terbatas. Bagi bangsa Indonesia laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya, laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, namun negara lain memiliki hak pemanfaatan yang sama terhadap laut yang merupakan bagian integral suatu negara, pengaturan mengenai laut secara internasional sudah diatur dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982).⁶

Indonesia memiliki peranan penting dalam proses pengendalian sosial politik, keamanan dan perekonomian wilayah kawasan Asia, selain itu Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari Laut Teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayah laut Negara kita berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,

⁵*Ibid.*, h .44

⁶ Laksamana Muda TNI Bambang Budianto, Koorsahli Kasal, *Pokok-pokok pikiran tentang Operasi Kemanan Laut dalam menghadapi tuntutan tugas kedepan*, Desember 2011, Jakarta, h 9

Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini, dengan kondisi yang demikian ada beberapa yang penting untuk diperhatikan mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan laut wilayah 10 (sepuluh) Negara tersebut supaya dapat diambil kesimpulan bagi Pemerintah Indonesia mengenai luas wilayah laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum.

Indonesia memiliki perbatasan wilayah laut dengan 10 (sepuluh) negara seperti yang disebutkan di atas, oleh karena itu pengamanan perbatasan berada di bawah tanggung jawab TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut. Dalam pelaksanaannya TNI Angkatan Laut menggelar operasi pengamanan perbatasan dengan menghadirkan unsur-unsur baik KRI maupun pesawat udara maritim. Disamping itu operasi pengamanan perbatasan juga dilakukan secara bilateral dengan Angkatan Laut negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia dalam bentuk patroli terkoordinasi (*Coordinated Patrol*). Operasi patroli terkoordinasi ini dilaksanakan antara TNI AL bersama dengan Angkatan Laut Singapura (Indosin), Malaysia (Malindo dan Optimal), Australia (Ausindo) dan Philipina (Philindo). Sedangkan *Malacca Strait Sea Patrol (MSSP)* adalah patroli perbatasan terkoordinasi antara empat negara pantai di selat malaka yaitu Indonesia, singapura, Malaysia dan Thailand.⁷

Dengan kondisi yang demikian pasti akan timbul kerawanan-kerawanan berkaitan dengan pelanggaran hukum dengan negara-negara lain yang daerahnya terletak pada perbatasan laut tersebut dan apabila terjadi mengenai sengketa batas wilayah maka setiap negara wajib berpedoman dengan UNCLOS 1982 karena dalam UNCLOS 1982 mencantumkan prinsip fundamental terkait dengan kedaulatan suatu negara di Laut Teritorial yaitu : “ *The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land territory and internal waters and in the case of an archipelagic state, its*

⁷ Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, 2018, Jakarta, h. 96

archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea “.(kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial).⁸

Selain daripada itu Indonesia di dunia internasional juga sering dikenal sebagai negara dengan istilah “ *Jamrud Khatulistiwa* “, yang bermakna bahwa wilayah Negara Indonesia yang terletak di Khatulistiwa memiliki kekayaan alam yang berlimpah terutama dari aspek segi kelautannya dalam kaitannya eksploitasi kekayaan alam yaitu berbagai macam spesies ikan di laut yang sangat luar biasa banyaknya dan eksplorasi dari kandungan minyak bumi yang terdapat didasar laut, sehingga perlu adanya suatu antisipasi dalam rangkaian pengawasan dan penegakkan hukum di sektor kelautan yang saat ini sangat rentan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di laut dalam Wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam di bidang kelautan memang dilihat dari kondisi geografis wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang sangat luas dengan rincian luas wilayah laut sebesar 2/3 dan luas wilayah daratan hanya 1/3, hal ini telah menunjukkan indikasi bahwa negara Indonesia memang pantas disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keadaan yang demikian maka kekayaan laut yang melimpah dewasa ini memang belum dimanfaatkan dan dieksploitasi secara maksimal serta berkesinambungan terutama di bidang perikanan,

⁸ Pasal 2 ayat 1 *United Nation Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982

keterbatasan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah laut negara Indonesia memang belum maksimal, dengan keadaan dan kondisi yang begitu melimpah kekayaan laut Indonesia tersebut, maka banyak sekali negara-negara tetangga yang berusaha memanfaatkan dan berusaha mengelola kekayaan laut dibidang perikanan baik secara *legal* maupun *illegal*, dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014 s/d 2019 ibu Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa banyak negara mengincar laut Indonesia karena sumber daya yang melimpah didalamnya hal ini berdasarkan citra satelit, kata beliau sumber perikanan Indonesia melimpah sehingga banyak negara mengincar kekayaan laut Indonesia.⁹

Selain daripada pemanfaatan sumber daya alam terutama masalah perikanan yang masih sangat terbatas, kondisi industri pelayaran yang ada di Indonesia sampai saat ini juga masih belum maksimal dalam pengelolaan maupun pengoperasiannya. Permasalahan yang dihadapi dibidang industri pelayaran selama ini pada umumnya meliputi beberapa faktor antara lain tidak mampu mengembangkan armada akibatnya kurangnya modal, belum adanya dukungan perbankan karena usaha pelayaran belum digolongkan sebagai usaha yang layak mendapatkan kredit dari Bank. Selain itu dengan kehadiran kapal asing dalam kaitannya pengoperasian kapal asing banyak merugikan pelayaran nasional karena pelayaran nasional tidak mampu bersaing

⁹ I Nyoman Mardika / CAH, *Menteri Susi: kekayaan laut Indonesia jadi incaran Negara lain*, Berita Satu, Kamis tanggal, 10 November 2016, <https://www.beritasatu.com/nasional/398459/menteri-susi-kekayaan-laut-indonesia-jadi-incaran-negara-lain>, diakses 5 September 2019.

menghadapi kapal asing, tidak saja di luar negeri tetapi juga di dalam negeri dan kemudahan perusahaan asing mencarter kapal nasional untuk mengangkut muatan antar pulau di bawah bendera perusahaan nasional.¹⁰ Dengan kondisi yang dilematis seperti ini perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan regulasi mengenai sistem pelayaran di wilayah perairan Republik Indonesia sebagai bentuk upaya meningkatkan roda perekonomian bangsa Indonesia sehingga akan dapat mempermudah para penegak hukum dalam menegakkan hukum tindak pidana tertentu di laut.

Berkaitan dengan konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan maka laut merupakan suatu wilayah yang sangat rawan terjadinya suatu proses ancaman tindak pidana seperti diantaranya kejahatan yang berkaitan dengan *Illegal Fishing, Illegal Logging, Illegal Mining, Human Trafficking*, penyelundupan Narkotika, penyelundupan senjata, Terorisme, pembajakan kapal dan lain lain, sehingga sudah selayaknya untuk menjaga dan mengamankan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya aparaturnya penegak hukum yang kuat dalam proses melakukan penegakkan hukum tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku sebagai aparat penegak hukum di laut, dalam aspek legalitas penegakkan hukum di laut yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di Laut diantaranya adalah TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM Kehakiman, Kementerian Energi dan

¹⁰ Bernhard Limbong, *Op Cit*, h. 127

Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *stakeholders* lainnya yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di laut meliputi proses penyidikan perkara tindak pidana tertentu di laut yang selanjutnya akan diserahkan kepada kejaksaan yang kemudian perkaranya diselesaikan melalui persidangan di pengadilan umum.

Sehingga sesuai dengan dasar yang disampaikan di atas TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM Kehakiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *stakeholders* lainnya sebagai penyidik dalam penegakan hukum di Laut adalah merupakan kewenangan *atributif* yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, *atributif* ini ditunjukkan dalam pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.¹¹ Atribusi ini menunjuk pada kewenangan atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang penegakkan hukum di laut tersebut maka tanggung jawab berdasarkan undang-undang adalah sesuai tersebut di atas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Laut, memang sekilas terlihat ada

¹¹ Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum tetapi untuk melindungi kepentingan kedaulatan dan penegakkan hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memang memerlukan aparatur penegakkan hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di Laut. Ketua Institut Keamanan dan keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), Didik Heru Purnomo menilai saat ini memang masih terjadi ego sektoral pada pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengamankan laut.¹²

Oleh sebab itu pentingnya dilaksanakan koordinasi masalah penyidikan berkaitan dengan kewenangan dalam proses penegakan hukum, sehingga kegiatan perekonomian dan perdagangan serta kegiatan lainnya yang melalui laut dapat berjalan dengan aman, lancar dan berkesinambungan untuk membentuk tata kelola Pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain sesuai dengan tugas dan wewenang jabatan penegakan hukum tersebut di atas, kemudian diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden/ Pepses nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan keamanan dan penegakkan hukum menjadi salah satu bagian tugas dan fungsi dari dibentuknya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA),

¹² Redaksi, *Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut Menggantikan BAKORKAMLA*, Hukum Online.com, Tanggal 15 Desember 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548e81c137787/presiden-jokowi-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut/>, diakses 29 Nopember 2019.

sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang jelas mengenai penegakan hukum di laut terutama dengan terbentuknya organisasi baru BAKAMLA mengenai tugas, fungsi dan wewenang sebagai aparatur penegak hukum di laut sehingga tidak menimbulkan kebingungan, keragu-raguan dan ketidakpastian hukum.

Legalitas BAKAMLA yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut sejauh mana dapat sebagai dasar kewenangannya serta mengakomodir sinkronisasi dalam penegakan hukum antar aparatur lainnya. Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo, Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi Negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis), dalam arti luas bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat maka kedaruratan itu wajib dibuktikan, kemudian jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut bisa digugat ke pengadilan.¹³

BAKAMLA merupakan Lembaga Negara Non Kementerian yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di laut dan dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA, dapat diartikan bahwa ada legitimasi hukum BAKAMLA dalam

¹³*Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*, Radar Hukum, tanggal 16 April 2017, <http://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>, diakses tanggal 17 Desember 2019.

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di laut.

Beberapa contoh perkara pelanggaran hukum di laut yang penegakan hukumnya dilakukan oleh BAKAMLA, yaitu :

1. Pada tanggal 18 Agustus 2019 Tim Operasi Khusus (Opsus) Bakamla RI dengan menggunakan KN Bintang Laut-401 menangkap lima kapal yang diduga melakukan kegiatan illegal di wilayah perairan Bangka Belitung (Babel). Kelima kapal ini terdiri atas satu Kapal Isap Pasir (KIP) Timah dan empat kapal SPOB/MT, penyuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Sestama BAKAMLA RI Laksda Bakamla S Irawan menegaskan bahwa hasil penangkapan kelima kapal tersebut diantaranya 4 (empat) kapal tanker dan 1 (satu) Kapal Isap Pasir (KIP) timah dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan 4 (empat) kapal tanker yaitu: tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tidak memiliki izin transpor BBM di tengah laut, perijinan kapal tanker tidak terdaftar di Pertamina, d. izin harga minyak tidak ada dan terakhir kualitas minyak tidak sesuai dengan Pertamina dan Khususnya Kapal (KIP) Timah dan tidak memiliki izin dalam melakukan aktivitas penambangan.¹⁴

Dalam penanganan kejahatan di laut, BAKAMLA telah bersinergi dengan unsur terkait. Khususnya menangani masalah BBM illegal dan pengerukan sumber

¹⁴ Irfan Ma'ruf, *Proses Hukum 5 Kapal Ilegal Hasil Tangkapan Bakamla RI Diserahkan ke Polda Babel*, Regional inews.id, hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, <https://regional.inews.id/berita/proses-hukum-5-kapal-ilegal-hasil-tangkapan-bakamla-ri-diserahkan-ke-polda-babel>, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019

daya alam di Indonesia. Selanjutnya terhadap penangkapan kelima kapal tersebut pada hari itu juga pada tanggal 25 Agustus 2019 dilimpahkan proses hukumnya kepada Ditpolair Polda Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹⁵

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Dirpolair Polda Bangka Belitung Kombes Pol M. Zainul pada tanggal 9 September 2019 menyampaikan telah menerima pelimpahan 5 (lima) kapal hasil tangkapan Bakamla, 4 (empat) kapal tanker muatan BBM akan diproses oleh Ditpolair Polda Babel dan 1 kapal yaitu Kapal Isap Pasir (KIP) Timah dilimpahkan ke PPNS Disnaker karena dalam kaitannya dengan ijin ABK yang dipekerjakan di KIP tersebut yang *illegal*, kemudian Pihak Ditpolairud sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan terkait penanganan kasus kapal pengangkut BBM tersebut. Beliau yakin bahwa kasus ini memenuhi unsur pidana, makanya dilanjutkan dengan menerbitkan laporan polisi dan tidak lama lagi akan terbitkan SPDP untuk kasus 4 Kapal pengangkut BBM yang ditangkap oleh BAKAMLA RI.¹⁶

Dalam kaitannya dengan proses terhadap 4 (empat) kapal tangkapan Bakamla tersebut disampaikan oleh Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Roy Arland SH MH seizin Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Irwan SH di kantor Kejaksaan Tinggi Babel pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, bahwa Kejaksaan Tinggi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Deddy Marjaya, *4 Kapal BBM Tangkapan Bakamla Kasusnya Berlanjut oleh Penyidik Dirpolairud*, Bangka Pos, hari senin tanggal 9 September 2019, <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/09/4-kapal-bbm-tangkapan-bakamla-kasusnya-berlanjut-oleh-penyidik-dirpolairud>., diakses hari jumat tanggal 3 Januari 2020

Babel telah terima SPDP dari Ditpolair Polda Babel terkait dengan kapal hasil operasi tangkapan BAKAMLA, akan tetapi dalam SPDP tidak dicantumkan Tersangkanya akan tetapi hal itu bukan masalah karena masih dalam tahap penyelidikan dari Ditpolair Polda Babel.¹⁷

2. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 02.00 WIB kapal Bakamla bernama KN Bintang Laut 401 telah melakukan penangkapan terhadap kapal berbendera Vietnam BV 8909 TS dengan jumlah ABK sebanyak 20 Orang yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, bahwa kapal tersebut pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan secara *ilegal* dan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara yang selanjutnya kapal tersebut diserahkan PPNS Perikanan Satwas Natuna akan melakukan proses penyidikan berdasarkan undang-undang perikanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman dalam keterangan tertulis pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 mengatakan bahwa Satu kapal ilegal asal Vietnam BV 8909 TS diserahkan kepada Satuan Pengawasan Natuna Kepulauan Riau, waktu itu Kapal BV 8909 TS sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara. Adapun barang bukti yang ikut diserahkan berupa

¹⁷ Radar Bangka, *Kejati terima SPDP tiga kapal tangkapan Bakamla*, Radar Bangka, hari rabu, 4 September 2019, <https://m.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkalpinang/52655/kejati-terima-spdp-tiga-kapal-tangkapan-bakamla.html> , diakses tanggal 28 Februari 2020

dokumen kapal, alat navigasi, alat tangkap *pair trawl*, serta ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 500 kilogram, keberhasilan BAKAMLA menangkap kapal perikanan asing merupakan wujud kerja sama berbagai instansi yang berwenang dalam memberantas *illegal fishing* di perairan Indonesia. Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau lebih dikenal dengan Satgas 115.¹⁸

3. Pada tanggal 24 September 2019, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Trisula BAKAMLA yaitu Kapal Negara (KN) Bintang Laut - 401 berhasil mengamankan kapal berinisial PS 5001 yang tengah melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) berjenis *Fame oil*, dengan cara *floating barge* di Perairan Kabil, Batam, Kepulauan Riau. Dalam keterangannya Sestama BAKAMLA Laksda Bakamla S. Irawan menyampaikan mengenai kronologis saat jajarannya melakukan penangkapan terhadap kapal dengan inisial PS 5001 yang didapati sedang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) ke tugboat berinisial GS 88 melalui perantara tugboat dengan inisial MTP atau dengan kata lain Kapal PS 5001 yang diamankan tengah melakukan *floating barge* kepada tugboat GS 88 dan tugboat MTP.¹⁹

Dalam aksi tersebut, BBM yang sudah berhasil ditransfer ke dua kapal tugboat sebanyak 14 ton, proses transfer BBM jenis *FAME (Fatty Acid Methyl Ester)*

¹⁸ Djpsdkp, *Penyidik KKP terima satu kapal ilegal tangkapan Bakamla*, kkp.go.id. tanggal 2 juli 2019, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/11671-penyidik-kkp-terima-satu-kapal-ilegal-tangkapan-bakamla>, diakses tanggal 17 Desember 2019

¹⁹ Romus panca, *Bakamla RI Tangkap Kapal Kencing BBM Haram di Perairan Batam*, Gatra.com, tanggal 26 September 2019, <https://www.gatra.com/detail/news/447166/ekonomi/bakamla-ri-amankan-kapal-kencing-bbm-secara-haram-di-batam>, diakses tanggal 19 Januari 2020

yaitu sejenis bahan bakar nabati yang didapat dari *ekstrak* kelapa sawit, hal ini yang terindikasi dilakukan secara *illegal*, karena tidak dilengkapi dokumen yang sah dan dilakukan saat kapal sedang berlayar, yang untuk proses hukum selanjutnya dilaksanakan pengawalan menuju ke Pelabuhan Peti Kemas, Batu Ampar, Batam serta kemudian akan diserahkan kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

BAKAMLA dalam menjalankan fungsinya salah satunya memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, kaitannya dengan kewenangan penegakan hukum tersebut yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal yang telah melakukan pelanggaran hukum di laut tersebut kepada instansi penyidik terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI LAUT OLEH BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

1.2. Rumusan masalah

- a. Eksistensi Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di Laut.
- b. Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal pelanggaran hukum di Laut.

1.3. Tujuan penelitian

²⁰ *Ibid.*

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis Eksistensi Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di Laut.
- b. Untuk menganalisis kewenangan Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal pelanggaran hukum di laut.

1.4. Manfaat penelitian

- a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber informasi bagi masyarakat mengenai tugas, tanggung jawab dan fungsi aparaturnya dalam kaitannya dengan malakukan penegakkan hukum di laut.
- b. Sebagai suatu referensi tambahan terkait dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden/Pepres nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
- c. Sebagai salah satu rujukan untuk kalangan akademisi dan/atau praktisi dalam memahami mengenai sistem legalitas aparaturnya dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan hukum di laut wilayah yurisdiksi pemerintah Republik Indonesia.

1.5. Tinjauan pustaka

1.5.1. Penegakan hukum

Penegakkan hukum di laut lebih bersifat khusus, dalam arti bahwa suatu proses kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul

sebagai suatu akibat telah terjadinya suatu pelanggaran hukum baik secara hukum nasional maupun hukum Internasional.

Bahwa penegakkan hukum di laut tidak hanya merupakan suatu pelanggaran hukum dalam arti kualifikasi pidana akan tetapi dalam banyak hal suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan nasional suatu bangsa sebagai contoh penegakan hukum terhadap kapal-kapal ikan asing yang memasuki wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi perairan Indonesia tanpa dilengkapi berbagai dokumen surat ijin yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, maka dapat dikatakan suatu tindak pidana karena apabila Pemerintah Indonesia dengan mudah menerbitkan surat ijin bagi kapal- kapal ikan asing tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan kecemburuan dengan para nelayan dan pengusaha Indonesia yang akibatnya akan menyebabkan kondisi sosial masyarakat yang akan menyebabkan kemungkinan stabilitas nasional terganggu dikarenakan kepentingan para pengusaha dan nelayan lokal tidak terakomodir dengan baik oleh Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia akan lebih mengutamakan para pengusaha lokal daripada pengusaha asing dengan membuat regulasi yang mempermudah bagi pengusaha lokal.

Bahwa dalam proses penegakkan hukum maka penegakkan hukum hanya dapat dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum tindak pidana tertentu dilaut sesuai dengan amanat undang-undang serta kewenangan untuk melakukan proses hukum maka terdiri dari lembaga penyidik yaitu TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kementrian Hukum dan HAM Kehakiman,

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan dan *stakeholders* lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mendefinisikan penyidik adalah merupakan pejabat POLRI, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 KUHAP sedangkan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini.

Bahwa wewenang penyidik secara jelas diatur dalam Pasal 5 KUHAP, sedangkan latar belakang atau motivasi atau urgensi KUHAP mengatur fungsi penyidikan yaitu:

- Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
- Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
- Ketatnya pengawasan;
- Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
- Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.²¹

Kemudian yang dimaksudkan dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

²¹ Didik Endro Puwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h.58

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²²

Bahwa menurut Didik Endro Purwoleksono secara konkrit menyampaikan penyidikan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keterangan :

- Tindak pidana apa yang dilakukan, hal ini erat hubungannya dengan asas *Legalitas*.
- Kapan tindak pidana itu dilakukan, hal ini berhubungan dengan *tempos delicti*.
- Dimana tindak pidana itu dilakukan, hal ini berhubungan dengan *locus delicti*.
- Dengan apa tindak pidana itu dilakukan, hal ini berhubungan dengan *instrumenta delicti*.
- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan, hal ini untuk mendapat informasi terkait *modus operandi* tindak pidana.
- Mengapa tindak pidana itu dilakukan, hal ini untuk mendapatkan keterangan tentang motif dilakukannya tindak pidana, misalnya karena dendam.
- Siapa pelakunya, hal ini untuk menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²³

Dengan mengacu kepada penjelasan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 120

²³ Didik Endro Puwoleksono, *Op. Cit.*, h.62

yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersangkasi pidana yaitu :

- Pejabat Bea dan Cukai;
- Imigrasi;
- Tera;
- Perikanan;
- Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi manusia, korupsi dan lain-lain;
- Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi;
- Perwira Angkatan laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif;
- Selain di atas, saya tambahkan termasuk juga penyidik yaitu satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.²⁴

Pihak –pihak di atas disebut sebagai penyidik dan bukan penyelidik, oleh karena tindak pidana sudah jelas terjadi, barang buktinya sudah ada dan Tersangkanya sudah ada²⁵.

1.5.2. Teori kewenangan

Pengertian wewenang dalam literatur hukum administrasi negara dijelaskan bahwa wewenang disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda). Adapun istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda).²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Bahwa setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan wajib untuk mempunyai legitimasi, yaitu dalam kaitannya dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*mact*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁷ Sehingga secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat²⁸. Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan).²⁹

Mengenai kewenangan atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- *Attributie* : toekening van een bestuurbevoegheid dooreen wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- *Delegatie* : Overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- *Mandaat* : een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan

²⁶ Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 102

²⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 99

²⁸ Ridwan H.R., *Ibid* h. 100

²⁹ Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, h. 16

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).³⁰

Bahwa kewenangan dalam membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi, dengan pendefinisian sebagai berikut bahwa atribusi adalah suatu bentuk wewenang yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan apabila berbicara tentang bentuk wewenang berupa delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu bentuk wewenang yang ada, sedangkan yang dimaksud dengan Mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan.³¹

Dalam kaitannya dengan kewenangan penegakkan hukum di laut yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sudah tertera secara jelas aparatur penyidik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang secara *Lex Specialis Derogat Legi Genaralli*, yaitu sesuai dengan amanat undang-undang dengan kewenangan dari aparatur penyidik tindak pidana tertentu di laut tersebut.

1.5.3. Tindak pidana khusus di laut

Pengertian tindak pidana khusus di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Berawal dari pengertian tersebut maka timbullah

³⁰ Ridwan H.R., *Op.Cit.* h. 102

³¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, h. 125

akibatnya yaitu bahwa tindak pidana di laut menjadi suatu tindak pidana khusus yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur tindak pidana (subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, maupun unsur-unsur lainnya misal tempat, waktu dan keadaan lainnya). Karena merupakan tindak pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka penyelesaiannya mempunyai kekhususan yang menyimpang dari tindak pidana umum (KUHP) sedangkan hukum acara juga ada penyimpangan dengan KUHAP bahkan aparat penegak hukum, hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan dan medianya juga lain yaitu berupa laut yang mempunyai sifat internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana di laut pun berbeda karena menggunakan kapal namun baik KUHP maupun KUHAP masih tetap melingkupi tindak pidana di laut.³²

Bahwa segala bentuk perbuatan pidana yang terjadi di laut disebut sebagai tindak pidana khusus di laut, disebut sebagai tindak pidana khusus di laut karena jenis pelanggaran hukum yang terjadi yaitu pelanggaran hukum tindak pidana khusus yang tercantum dalam suatu Undang-Undang atau aturan khusus yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing penyidik dengan kualifikasi tindak pidana yang berbeda-beda, maka tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus dengan

³² Iwan Setiawan, “Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol.4 No.1 (2016) <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/415>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

menggunakan ketentuan khusus atau lebih tepatnya menerapkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Genaralli*, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³³

Kemudian wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.³⁴

Tindak pidana tersebut meliputi tindak pidana di bidang perikanan, pelayaran, keimigrasian, kepabeanan, lingkungan hidup, konservasi dan sumberdaya alam (KSDA), Kehutanan, Mineral dan Batubara (Minerba), dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan di laut.

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Tipe penelitian hukum

³³ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

³⁴ Penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.³⁵ Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.6.2. Pendekatan masalah

Dalam penulisan tesis ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari konsistensi undang-undang dengan undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan yang lain sekaligus menjawab isu hukum. Maka dari itu peneliti harus melihat sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (a) *comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, (b) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35

³⁶*Ibid*, h. 133

permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, serta (c) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.³⁷ Dalam Penelitian ini, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan pencarian norma yang ada dalam dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan isu hukum.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), adalah pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat ditemukan didalamnya. Sehingga untuk mengidentifikasi prinsip tersebut terlebih dahulu memahami konsep-konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin³⁸. Konsep-konsep yang digunakan pada kedua rumusan masalah adalah konsep Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu di laut oleh BAKAMLA Republik Indonesia.

1.6.3. Sumber bahan hukum

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h. 302

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 177-178

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹

Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

³⁹*Ibid.,h.181*

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum

1.6.4. Pengumpulan dan analisis bahan hukum

Dalam hal pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder metode yang digunakan adalah metode studi pustaka. Sumber bahan hukum yang terkait dikumpulkan penulis kemudian diseleksi disesuaikan dengan isu hukum kemudian ditelaah dan disesuaikan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk selanjutnya diklasifikasi dan disusun secara sistematis dengan rumusan masalah agar dapat memudahkan penulis dalam menjawab rumusan masalah.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian diklasifikasikan dan disusun sesuai rumusan masalah agar dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

1.7. Sistematika penulisan

⁴⁰ *Ibid, h. 181*

Dalam penulisan agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan menyeluruh, maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing didalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II uraian, membahas tentang eksistensi BAKAMLA dalam penindakan pelanggaran hukum di laut.

Bab III Uraian membahas tentang kewenangan BAKAMLA dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal pelanggaran hukum di laut.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan penelitian ini.